

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pemberhentian Notaris dilakukan oleh MPN secara berjenjang dimana sanksi pemberhentian tetap berada pada Menteri. Terhadap Notaris yang ancaman pidana dibawah 5 tahun dapat diberhentikan sementara yang prosesnya diawali dengan laporan masyarakat kepada MPD, kemudian kepada MPW, dan MPW dapat mengusulkan sanksi pemberhentian kepada MPP dan MPP dapat merekomendasikan sanksi pemberhentian kepada Menteri. Adapun Notaris yang ancaman pidana 5 tahun/lebih dapat diberhentikan dengan tidak hormat dengan terpenuhinya Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2004. Namun, Terdapat ketidaksesuaian beberapa aturan di dalam UUN terkait Prosedur Pemberhentian Notaris.
2. Notaris yang diberhentikan sementara maupun diberhentikan dengan tidak hormat akan memberikan dampak terhadap kedudukan protokol Notaris. Hal ini memerlukan penetapan Notaris penerima protokol guna mencegah kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum. Namun dengan tidak dikeluarkannya SK pemberhentian Notaris ESP oleh Menteri pada saat masa penahanan hingga pemidanaan mengakibatkan protokol Notaris masih dalam penguasaannya sehingga

dikhawatirkan menimbulkan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan terhadap protokol Notaris tersebut. Dibalik itu apabila Notaris tetap menjalankan jabatannya maka Notaris telah menjalankan jabatan tanpa wewenang yang mengakibatkan akta yang dibuatnya kehilangan otentisitasnya dan terdegradasi menjadi Pasal 1869 KUHPerdara yakni menjadi akta dibawah tangan.

B. Saran

1. Disarankan kepada Kementerian Hukum dan HAM bahwa perlu adanya perbaikan, pembaruan pengaturanserta terobosan hukum khususnya mengenai prosedur pemberhentian Notaris agar tidak terjadi kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum yang mungkin saja timbul akibat ketidaksesuaian beberapa aturan terkait prosedur pemberhentian Notaris.
2. Direkomendasikan kepada Kementerian Hukum dan HAM yakni Menteri yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Notaris, perlu adanya pengaturan secara jelas dan terobosan aturan mengenai kewenangan Majelis Pengawas dalam meningkatkan perlindungan dan menjamin kepastian hukum bagi jabatan Notaris khususnya penjagaan protokol Notaris terhadap Notaris yang menjalani masa penahanan dan belum diberhentikan. Perlu adanya koordinasi maupun pengawasan terhadap kinerja MPN secara berjenjang guna menjamin kepastian hukum terhadap keputusan dan rekomendasi yang diberikan dengan memperhatikan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam UUJN sehingga proses serah terima Protokol Notaris dapat terlaksana sesuai jangka waktu yang telah

ditentukan. Serta perlunya keaktifan pusat Dirjen AHU atau Kementerian Hukum dan HAM dalam menanggapi jangka waktu yang ditentukan UUJN agar merangkum informasi-informasi terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris dikarenakan kewenangan penjatuhan sanksi berada ditangan Menteri sedangkan MPD, MPW dan MPP hanya bersifat rekomendasi.

